

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implementasi Kartu Tani dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Implementasi Program Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara belum memenuhi ketepatan, baik dari ketepatan kebijakan, ketepatan target, ketepatan pelaksana, ketepatan proses, disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketepatan Kebijakan

Implementasi Program Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi berdasar pada Peraturan Menteri Pertanian No. 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di sektor pertanian. Program ini belum memenuhi ketepatan kebijakan, karena belum mampu menyelesaikan permasalahan, utamanya dalam mengatasi permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Masalah petani berkaitan dengan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip yang ditentukan dalam Permendag No. 15/M- Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang menyebutkan 6 (enam) prinsip ketepatan yang harus dipenuhi, yaitu tepat jenis, tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu. Selain itu, Program Kartu Tani juga belum mampu memberikan manfaat/dampak positif untuk penyaluran pupuk

bersubsidi, karena subsidi yang diberikan oleh pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan pupuk yang diharapkan oleh petani.

2. Ketepatan Target

Belum ada ketepatan target dalam implementasi Kartu Tani di Kecamatan Welahan. dari awal pendaftaran, ditemukan petani yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan ikut mengajukan Kartu Tani agar dapat membeli pupuk bersubsidi. Selain itu, *update* data yang tidak segera dilakukan dan tidak ada pelaporan mengakibatkan perbedaan data di Kartu Tani sehingga target program tidak tepat sesuai sasaran. Dalam Program Kartu Tani tidak ada tumpang tindih aturan yang menjadikan Kartu Tani tidak dapat dilaksanakan, namun menurut keterangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara dasar aturan pemberlakuan program ini adalah aturan dari pusat, yaitu Permentan No. 10 Tahun 2022. Ketepatan target capaian Program Kartu Tani dalam penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Welahan belum sepenuhnya tepat, adanya Kartu Tani justru dianggap petani membatasi pembelian pupuk subsidi yang mereka butuhkan.

3. Ketepatan Pelaksana

Implementasi Program Kartu Tani dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Welahan, Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang sudah ditunjuk sebagai agen penjual pupuk resmi, dan pihak Bank (BRI KCP Welahan), dan

kelompok tani. Namun, implementor/pelaksana program belum mampu menjalankan tugas dan perannya dengan maksimal, sehingga masih terjadi masalah dalam Program Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

4. Ketepatan Lingkungan

Pelaksanaan Program Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi memiliki interaksi antar lembaga terkait. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan Program Kartu Tani, yang dibantu oleh lembaga non struktural di tingkat kecamatan yaitu Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Welahan. Interaksi juga terjadi dengan pelaksana lain, yaitu pihak bank BRI selaku pihak yang menerbitkan Kartu Tani. Setelah adanya pengajuan pendaftaran yang dilakukan oleh petani melalui kelompok tani yang kemudian disetujui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Setelah itu, baru pihak Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang akan memberikan pelayanan pembelian pupuk bersubsidi kepada petani. Persepsi masyarakat mampu menerima program ini, karena bertujuan memberikan bantuan subsidi pupuk secara tepat menggunakan Kartu Tani. Lembaga strategis seperti media massa memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan pemberi informasi terkait pelaksanaan program Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

5. Ketepatan Proses

Belum ada ketepatan proses dalam pelaksanaan Program Kartu Tani di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Mulai dari pemahaman masyarakat/petani

terkait tata cara pengajuan dan hingga proses pembelian pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap (KPL) menggunakan Kartu Tani. Petani menerima adanya Program Kartu Tani dalam penyempurnaan kebijakan Pupuk Bersubsidi, walaupun memang tidak semua mampu menerima program ini dengan baik, ada juga keluhan yang disampaikan jika adanya Kartu Tani ini malah membuat pembelian pupuk bersubsidi jadi dibatasi dan tidak semudah dulu. Namun dengan adanya kewajiban penggunaan Kartu Tani untuk pembelian pupuk subsidi di seluruh Kios Pupuk Lengkap (KPL) maka petani di Kecamatan Welahan sudah mulai turut andil dalam Program Kartu Tani ini. Dalam proses pelaksanaan Program Kartu Tani dalam penyaluran pupuk subsidi juga masih diwarnai dengan kendala. Kendala ini terjadi pada hampir setiap tahap/proses, sehingga program tidak berjalan dengan maksimal.

5.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kartu Tani dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

5.1.2.1 Faktor Pendorong

1. Sumber Daya yang Kompeten

Kompetensi tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara sudah baik. Para petugas melakukan tanggung jawab penyuluhan dan pendampingan sesuai dengan tugas dan fungsinya, mereka bekerja sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan dan memberikan pelayanan kepada petani. Mereka mendapatkan bimbingan teknis, melakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat pemberdayaan.

2. Anggaran yang Memadai

Program Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi mendapatkan anggaran dari pusat, yaitu dari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat juga berbeda tiap tahunnya. Pemerintah pusat menyetujui anggaran setelah adanya proses pengajuan dari tingkat bawah. Diketahui bahwa menurut pengakuan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara, anggaran yang diberikan cenderung stabil dan terkadang fluktuatif tergantung pemerintah pusat. Namun berdasarkan pada laporan Buletin APBN No. IX, Edisi 1 yang terbit pada Januari 2024 menyatakan bahwa ada penurunan anggaran dari pemerintah.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat/petani dalam Program Kartu Tani meningkat setelah adanya aturan yang mewajibkan penggunaan Kartu Tani untuk pembelian pupuk bersubsidi. Petani juga mengikuti sosialisasi program dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang menjadi pelaksana/ implementor Program Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

5.1.2.2 Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Jarak

Keterbatasan jarak yang dialami oleh petani di Kecamatan Welahan dalam pelaksanaan Program Kartu Tani dalam penyaluran subsidi pupuk terkendala oleh domisili rumah dan lahan garapan yang berbeda, sehingga terkadang petani merasa dibatasi lokasi kios pupuk. Petani juga lebih suka menemui (PPL) di

Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Welahan yang dekat dengan domisili alamat rumah mereka, bukan sesuai dengan wilayah lahan garapan petani tersebut.

2. Keterbatasan Biaya

Keterbatasan biaya petani muncul ketika Kartu Tani tidak bisa digunakan. Program Kartu Tani gratis, tanpa dipungut biaya, namun petani mengeluhkan ketika Kartu Tani mengalami masalah/*error* saat ingin melakukan pembelian pupuk bersubsidi. Petani tidak terbiasa dengan pengurusan administratif yang memakan waktu. Jadi ketika mereka tidak bisa menggunakan Kartu Taninya untuk membeli pupuk bersubsidi, maka mereka membeli pupuk yang non subsidi dengan harga normal yang tentu jauh dari harga pupuk bersubsidi.

3. Hambatan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Hambatan atau kendala dalam penyusunan perubahan RDKK petani dalam implementasi Program Kartu Tani di Kecamatan Welahan berkaitan dengan kebaruan data, perubahan kepemilikan Kartu Tani bagi yang sudah meninggal, pergantian komoditas pertanian tanpa ada pelaporan ke pihak Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Sementara itu, dalam RDKK di keanggotaan kelompok tani hambatannya terletak pada penyesuaian kebutuhan jumlah pupuk dengan luas lahan, masih banyak petani yang tidak mendaftarkan SPPT sehingga sulit mendapatkan kuota pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani.

5.2 Rekomendasi

Sejak penerapannya pada tahun 2018, implementasi Program Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum memenuhi ketepatan kebijakan, hal ini dikarenakan Program Kartu Tani belum mampu menyelesaikan masalah subsidi pupuk. Program Kartu Tani juga belum mampu memberikan manfaat/dampak positif untuk penyaluran pupuk. Beberapa masalah yang ada yaitu: kualitas pupuk bersubsidi yang kurang baik, ketidaksesuaian alokasi pupuk dengan kebutuhan petani akibat pendataan yang kurang akurat, serta adanya praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, keterlambatan penyaluran Kartu Tani juga menghambat petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk tepat waktu sesuai masa tanam. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara sebagai berikut:

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara melakukan koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Jepara untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas pupuk bersubsidi di seluruh agen distributor pupuk maupun Kios Pupuk Lengkap (KPL).
- Melakukan pembenahan pendataan kebutuhan pupuk petani agar alokasi pupuk dapat diserap dengan baik. Selain itu, anjuran

melakukan pembelian pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani sesuai dengan masa tanam.

- Melakukan pengawasan dan sanksi terhadap Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang terbukti menjual pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan.
- Meningkatkan koordinasi semua *stakeholder* yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara, Balai Penyuluh Pertanian (BPP), pihak BRI, kelompok tani, dan petani agar penyaluran Kartu Tani segera dilakukan dan tidak tertimbun lama, sehingga dapat digunakan sesuai masa tanam.

2. Belum memenuhi ketepatan target, hal ini dikarenakan Program Kartu Tani belum mampu memenuhi target penerima yang sesuai dengan ketentuan. Ditemukan petani yang tidak sesuai kriteria persyaratan, namun bisa mengajukan Kartu Tani untuk pembelian pupuk bersubsidi. Selain itu, ketepatan target berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan yang diajukan oleh petani. Ketepatan target disini juga dilihat dari masih adanya petani yang tercecer dan belum masuk pendataan, padahal berhak mengajukan Kartu Tani. dari awal pendaftaran, ditemukan petani yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan ikut mengajukan Kartu Tani agar dapat membeli pupuk bersubsidi. Selain itu, *update* data yang tidak segera dilakukan dan tidak ada pelaporan mengakibatkan perbedaan data di Kartu Tani sehingga target program tidak tepat sesuai sasaran. Dalam Program Kartu Tani tidak ada tumpang tindih aturan yang menjadikan Kartu Tani tidak dapat

dilaksanakan, namun menurut keterangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara dasar aturan pemberlakuan program ini adalah aturan dari pusat, yaitu Permentan No. 10 Tahun 2022. Ketepatan target capaian Program Kartu Tani dalam penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Welahan belum sepenuhnya tepat, adanya Kartu Tani justru dianggap petani membatasi pembelian pupuk subsidi yang mereka butuhkan. Rekomendasi yang diberikan yaitu:

- Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan kelompok tani melakukan verifikasi data yang lebih teliti, data petani secara lebih mendalam, baik pada saat pendaftaran awal maupun secara berkala. Ini dapat melibatkan *cross-check* dengan data kependudukan, lahan pertanian.
- Mekanisme penyaluran pupuk subsidi dengan Kartu Tani mengacu pada data RDKK yang telah diverifikasi dan dosis pupuk yang direkomendasikan, guna memastikan penyaluran pupuk sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi teknis.
- Penggunaan Kartu Tani dalam pembelian subsidi pupuk di Kios Pupuk Lengkap (KPL) harus digunakan dengan bijak dan semestinya (tidak dibeli sekaligus, tapi disesuaikan oleh kebutuhan tiap masa tanam).
- Meningkatkan intensitas komunikasi melalui sosialisasi yang berkesinambungan, terutama bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam melakukan penyuluhan, pendampingan, pembinaan kepada petani yang masih tercecceh agar segera didata dan dibantu

dalam pengajuan Kartu Tani agar lebih mudah dan tidak merasa ribet dalam pengajuan.

- Pemerintah Kabupaten Jepara segera menerbitkan aturan yang menjadi dasar pelaksanaan Program Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Jepara.

3. Belum ada ketepatan pelaksana. Meskipun tugas dan tanggung jawab pelaksana program Kartu Tani telah ditetapkan dengan jelas, namun implementasinya belum optimal. Hal ini mengakibatkan penyaluran pupuk subsidi melalui program tersebut belum mencapai hasil yang maksimal.

Rekomendasi yang diberikan yaitu:

- Standarisasi prosedur kerja: menetapkan prosedur kerja yang jelas dan terstandar untuk semua tahapan pelaksanaan program, mulai dari pendaftaran petani, verifikasi data, hingga penyaluran pupuk.
- Melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap setiap pelaksana program untuk mengidentifikasi kekurangan dan memberikan pembinaan.
- Peningkatan jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk memenuhi “satu desa satu penyuluh” dan bisa menjangkau lebih banyak petani dan memberikan pendampingan yang lebih intensif.

4. Belum tepat proses. Kendala terjadi pada hampir setiap tahap/proses implementasi Program Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga program tidak berjalan dengan maksimal. Rekomendasi yang diberikan:

- Evaluasi komprehensif, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Identifikasi secara detail kendala yang terjadi pada setiap tahapan.
 - Peningkatan koordinasi, memperkuat koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam program, termasuk pemerintah pusat dan daerah, pihak bank, PPL, KPL, kelompok tani, dan petani.
5. Anggaran yang tiap tahunnya mengalami penurunan mengakibatkan kebutuhan pupuk subsidi untuk petani jadi tidak dapat dipenuhi. Rekomendasi yang dapat diberikan:
- Pemerintah pusat memberikan alokasi APBN yang mendukung jalannya Program Kartu Tani dalam pembelian pupuk bersubsidi untuk para petani.
6. Pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang masih salah dan tidak sesuai, mengakibatkan pengajuan kebutuhan yang tidak sesuai pula, sehingga terjadi kesalahan yang terulang. Rekomendasi yang diberikan yaitu:
- Memberikan sosialisasi intensif kepada kelompok tani dalam proses penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang baik dan benar.
 - Melakukan sinkronisasi dan *update* data tiap tahunnya terkait keaktifan petani pada Kartu Tani, luas lahan garapan, dan identitas lainnya.